

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM		
2019		
PERBAN BMKG NO.10 BN 2019/ NO 1041, 77 HLM.		
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM.		
ABSTRAK		- Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi klimatologi serta untuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyusun pedoman pelayanan informasi meteorologi maritim.
		- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka BMKG Nomor 9 Tahun 2014; Perka Nomor 3 Tahun 2016; Perka Nomor 4 Tahun 2018; Perka Nomor 8 Tahun 2019.
		- Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim.
CATATAN	:	- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 September 2019 dan ditetapkan tanggal 28 Agustus 2019.
		- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.